



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Syamsul Rozak, berkedudukan di Kampung Nemewikarya RT.001/RW.000, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak Papua Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUNAJIR KAIMUDDIN, S.H beralamat di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Pb cq Bupati Fakfak**, bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wagom Bawah Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat I**;
2. **Samad Patiran**, bertempat tinggal di Piahar, Jalan Letda. Dirwan kompleks pemakaman (kuburan), Kelurahan Wagom Bawah, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat II**;
3. **Trenggono**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso depan toko Graha Agung, Kelurahan Wagom Bawah, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat III**;
4. **Musa Heremba**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso depan toko Graha Agung, Kelurahan Wagom Bawah, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Felmy Patty**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso depan toko Graha Agung, Kelurahan Wagom Bawah, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tertanggal 22 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, tertanggal 22 Januari 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN, tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 21 Januari 2020 Yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan *relas* panggilan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanggal 4 Februari 2020, Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut pencabutan perkara perdata gugatan *a quo*, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk tersebut dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkarannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv)* pasal-pasal dalam KUHPerdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesen (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Memebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, **THOBIAS BENGGIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI MARGONO, S.H.** dan **AGUS EMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ffk tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Kamis 13 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TRI MARGONO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	: Rp 200.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.100.000,00;
4. Materai	: Rp 6.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.346.000,00;

(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)